

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) didirikan sebagai bentuk partisipasi untuk meningkatkan literasi wakaf dan partisipasi wakif di masyarakat. Wakaf sebagai salah satu dari 3 hal yang mengalirkan amal jariyah ternyata tidak sepopuler zakat, infaq, dan shadaqah.

Indonesia telah memiliki perangkat hukum terkait perwakafan yaitu Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU 41/2004 tentang wakaf. Pemerintah telah membentuk badan independen untuk mengawasi perwakafan di Indonesia yang dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2007.

Potensi asset tanah wakaf di Indonesia juga sangat besar. Total tanah wakaf di Indonesia juga sangat besar. Total tanah wakaf di Indonesia sudah mencapai lebih dari $\pm 4,3$ milyar m² (430.000 hektar) hampir setara dengan luas Jabodetabek atau hampir seluas 8 kali Singapura yang nilai transaksi \pm Rp. 370 trilyun. Asset-aset wakaf tersebut oleh BWI diarahkan untuk menjadi produktif sebagai amal usaha

menggerakkan perekonomian yang dapat mendukung program-program social kemasyarakatan dari keuntungan yang dihasilkan oleh amal usaha tersebut sebagai mana prinsip wakaf yang menyedekahkan hasil usaha.

Atas tantangan-tantangan tersebut maka YEWI mengambil langkah-langkah proaktif secara independen dan terkordinasi untuk membantu implementasi konsep wakaf produktif dengan meningkatkan keikutsertaan masyarakat khususnya umat muslim sehingga keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud sebagai pengejawantahan Islam Rahmatan Lil'alamin.

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia meluncurkan program kampanye kreatif pasif amal dan kapitalisasi amal bersama duta wakaf melalui media sosial, media massa, media elektronik, media online dan kajian-kajian tentang wakaf baik secara berkelompok maupun secara personal untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang perwakafan baik dari sisi hukum agama dan hukum positif, prosedur berwakaf, pengelolaan wakaf dan manfaat wakaf baik sebagai ibadah pribadi maupun ibadah sosial sekaligus.

Salah satu upaya meningkatkan literasi adalah dengan menyediakan merchandise wakaf yang unik seperti T-Shirt, Mug dan Stiker dengan kalimat-kalimat yang unik untuk membangkitkan keingintahuan masyarakat.

3.1.2 Profil Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia beralamat di Jl. Delima 280, Miliran, Muja Muju, Umbulharjo, DIY. Berdiri Tahun 15 Desember 2015 Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0024372.AH.01.04. Tahun 2015

e-mail : edukasiwakaf@gmail.com

Website : www.yewi.or.id

3.1.3 Visi dan Misi YEWI

Visi YEWI adalah:

“Menjadikan Wakaf sebagai Gaya Hidup Masyarakat Indonesia”


Misi YEWI adalah:

1. Meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf dengan secara proaktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang wakaf dengan metode yang kreatif.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai wakif dengan program-program wakaf yang menarik, inovatif dan terjangkau oleh setiap lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan jumlah Duta Wakaf sebagai frontliner yang terlatih dan tersertifikasi sebagai promotor, educator dan konselor wakaf.

4. Meningkatkan optimalisasi asset wakaf sebagai wakaf produktif dengan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para nazhir dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan atas asset wakaf yang dikelola.
5. Meningkatkan realisasi asset wakaf sebagai amal usaha yang memiliki nilai ekonomis dan menghasilkan keuntungan yang dapat disedekahkan atau diinfakkan untuk mendukung program social kemasyarakatan.

3.1.4 Struktur Organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Berikut adalah gambar struktur organisasi YEWI



Sumber: Data diolah, 2019

Gambar 3.1 Struktur organisasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Penjelasan gambar:

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia diketuai oleh Retno Wulandari SE dan selaku penggagas Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, Yusri Akhiar diamanahi sebagai ketua umum, dibawahnya Indra Wijaya menjabat sebagai ketua sejajar dengan sekretaris

yang dipegang oleh Muhammad J. Prasetya dan Zaenal Mutaqin yang bertugas sebagai sekretaris, kemudian dibawahnya M. Tholchah sebagai anggota.

3.1.5 Produk Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia melakukan langkah-langkah inovatif untuk menyajikan program wakaf yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan dengan mengusung program wakaf uang menggunakan instrument keuangan syariah.

Masyarakat sekarang dapat berpartisipasi sebagai wakif dengan mengikuti atau memilih program wakaf uang sebagai berikut,

1. Program Wakaf Uang TAWAF-Tabarru Wakaf,
2. Program Wakaf Deposit Wakaf,
3. Program Wakaf e-Wakaf.

3.1.6 Program Kerja Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia memiliki beberapa program kerja yaitu sebagai berikut:

1. Literasi Wakaf

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia meluncurkan program kampanye kreatif pasif amal dan kapitalisasi amal bersama duta wakaf melalui media sosial, media massa, media elektronik, media online dan kajian-kajian tentang wakaf baik secara berkelompok maupun secara personal untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang perwakafan baik dari sisi hukum agama dan hukum positif, prosedur berwakaf, pengelolaan wakaf dan manfaat wakaf baik sebagai ibadah pribadi maupun ibadah sosial sekaligus.

Salah satu upaya meningkatkan literasi adalah dengan menyediakan merchandise wakaf yang unik seperti *T-Shirt*, Mug dan Stiker dengan kalimat-kalimat yang unik untuk membangkitkan keingintahuan masyarakat.

2. Partisipasi Wakaf

Masih rendahnya partisipasi masyarakat sebagai wakif salah satu disebabkan karena mayoritas masyarakat masih menganggap untuk berwakaf itu harus kaya dan mampu karena bentuk wakaf yang selama ini dikenal oleh masyarakat adalah dalam bentuk tanah dan bangunan.

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia melakukan langkah-langkah inovatif untuk menyajikan program wakaf yang terjangkau oleh segala lapisan

masyarakat bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan dengan mengukung program wakaf uang menggunakan instrumen keuangan syariah.

3. Sertifikasi Duta Wakaf

Untuk meningkatkan literasi dan partisipasi dibutuhkan tenaga penyuluh & konsultan wakaf yang profesional dan amanah. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia secara rutin melakukan perekrutan, pelatihan dan pengembangan profesi Duta Wakaf

Duta Wakaf merupakan profesi yang dapat dilakukan secara *part-time* maupun full-time oleh siapa saja dan dari latar belakang apapun yang ingin mendapatkan penghasilan sekaligus berdakwah.

Untuk menjadi seorang profesional Duta Wakaf maka diwajibkan menghadiri pemaparan tentang profesi tersebut dalam rangkaian kajian yang harus dihadiri semua yaitu,

1. Kajian Islamic *Socialpreneurship* Bagian 1 – Tantangan & Peluang,
2. Kajian Islamic *Socialpreneurship* Bagian 2 – Strategi & Implementasi,
3. Kajian Islamic *Socialpreneurship* Bagian 3 – Workshop Socialprenur.

4. Pendampingan Nazhir

Wakaf adalah sedekah yang harus dikelola sebagai amal usaha secara profesional agar memberikan hasil usaha yang optimal yang disalurkan untuk kepentingan sosial keagamaan sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat dapat meningkat dan merata.

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia melakukan pendampingan bagi para nazhir dalam penyusunan rencana optimalisasi aset wakaf mulai dari analisa peruntukan, penyusunan proposal, rencana *fundraising*, pemilihan mitra kerja dan sosialisasi program.

Pendampingan ini penting dilakukan karena wakaf adalah sedekah yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip kewirausahaan agar dapat menghasilkan keuntungan sehingga para nazhir harus memahami dan memiliki pola pikir, mental kerja selayaknya seorang pengusaha atau perusahaan.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Analisis Kesesuaian Penerapan Wakaf Polis Asuransi Jiwa Generali Berdasarkan Fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016

Pada bagian ini akan menyajikan hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan konsep wakaf pada polis asuransi Generali kesesuaian dengan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No:106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi syariah dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Dalam pembahasan ini aan diketahui kesesuaian antara penerapan wakaf pada asuransi Generali, apakah data dilapangan telah sesuai dengan aturan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 dan agar penerapan wakaf pada polis asuransi Generali dapat dikatakan sesuai dengan syariah islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 Tentang wakaf. Wakaf dalam produk asuransi Generali berdasarkan Fatwa No:106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI No.106/DSN-MUI/X/2016

| NO | PERBEDAAN | FATWA DSN MUI | REALISASI di YEWI | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | a. Pihak-pihak terkait wakaf uang | a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi. | a. Dalam hal ini YEWI sudah sesuai berdasarkan ketentuan fatwa tersebut. | Sudah sesuai |

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016

| NO | PERBEDAAN | FATWA DSN MUI | REALISASI di YEWI | KETERANGAN |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | b. Manfaat yang diwakatkan | b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. | b. Dalam penerapan wakaf polis asuransi jiwa Generali Syariah sudah sesuai ketentuan yang menyatakan jumlah maksimal wasiat yang dapat diwakatkan paling banyak 45% | Sudah sesuai |
| | c. Penerima manfaat asuransi | c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya. | c. Ahli waris menyatakan penerima manfaat yang menandatangani form Ikrar Wakaf, menyatakan telah membaca, memahami dan berjanji akan melaksanakan. | Sudah sesuai |

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016

| NO | PERBEDAAN | FATWA DSN MUI | REALISASI di YEWI | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | d. Ikrar wakaf setelah asuransi menjadi hak yang ditunjuk | d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. | d. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani akta ikrar wakaf bersama agen Generali Syariah dan pejabat pembuat ikrar wakaf. | Sudah sesuai |
| 2. | a. Manfaat asuransi untuk mitigasi risiko | a. Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk. | a. Klaim asuransi dikeluarkan dalam bentuk financial, dapat berupa klaim uang maupun ganti rugi dari perusahaan Generali yang sesuai fatwa. | Sudah sesuai |

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016

| NO | PERBEDAAN | FATWA DSN MUI | REALISASI di YEWI | KETERANGAN |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3 | b. Manfaat asuransi dan manfaat investasi | b. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa. | b. Manfaat asuransi dan manfaat investasi dan perusahaan telah mengikuti aturan fakta yang berlaku | Sudah sesuai |
| | a. Janji untuk mewakafkan manfaat asuransi | a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat untuk mewakafkan manfaat asuransi. | a. Terdapat form ikrar wakaf menyatakan untuk berwakaf manfaat asuransi dari nomor SPAJ | Sudah sesuai |

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016

| NO | PERBEDAAN | FATWA DSN MUI | REALISASI di YEWI | KETERANGAN |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | b. Asuransi yang boleh diwakatkan | b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. | b. Dalam penerapan wakaf polis asuransi jiwa Generali Syariah sudah sesuai ketentuan yang menyatakan jumlah maksimal wasiat yang dapat diwakatkan paling banyak 45% | Sudah sesuai |
| | c. Persetujuan penerima manfaat asuransi | c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya. | c. Ahli waris menyatakan penerima manfaat yang menandatangani form Ikrar Wakaf. | Sudah sesuai |

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016

| NO | PERBEDAAN | FATWA DSN MUI | REALISASI di YEWI | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | d. Pelaku ikrar wakaf | d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. | d. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani akta ikrar wakaf bersama agen Generali Syariah. | Sudah sesuai |
| | a. Ketentuan manfaat investasi | a. Manfaat investasi boleh diwakatkan oleh peserta asuransi | a. Manfaat investasi boleh diwakatkan karena investasinya sudah sesuai prinsip syariah. | Sudah sesuai |

Tabel 3.2 Data Kesesuaian Implementasi Wakaf Uang dengan Fatwa MUI

No.106/DSN-MUI/X/2016

| NO | PERBEDAAN | FATWA DSN MUI | REALISASI di YEWI | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Kadar manfaat investasi yang boleh diwakatkan | b) Kadar Jumlah manfaat investasi yang boleh diwakatkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan, kecuali disepakati oleh semua ahli waris. | Manfaat investasi maksimal sebesar 30% dari besar dana yang terbentuk dari manfaat investasi, sesuai dengan nilai dana saat dicairkan, boleh seluruhnya apabila pihak ahli waris menyetujui. | Sudah sesuai |

Berdasarkan tabel di atas, YEWI telah mengimplementasikan wakaf sesuai dengan Fatwa MUI No.106/DSN-MUI/X/2016. Tidak terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dengan ketentuan Fatwa MUI sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi telah berjalan dengan baik.

3.2.2 Kendala Dalam Implementasi Wakaf Uang

Tabel 3.2 Kendala Dalam Implementasi Wakaf Uang

| NO | KENDALA DALAM IMPLEMENTASI WAKAF UANG | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | EKSTERNAL | INTERNAL |
| 1 | <p>Minimnya jumlah nazhir yang diperlukan dalam pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Minimnya jumlah nazhir ini mengurangi peran mereka dalam menggalang wakaf uang dari masyarakat.</p> | <p>Kurangnya sosialisasi wakaf uang di masyarakat, menyebabkan kurangnya pemahaman dan kebingungan para calon wakif</p> |
| 2 | <p>Masyarakat belum banyak yang mengetahui wakaf uang dan adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat, seperti kyai, ulama, ustadz, dan lain-lain.</p> | <p>Belum adanya kesamaan pemahaman antara LKS-PWU dan BWI tentang beberapa poin dalam Undang-Undang tentang wakaf serta aturan pelaksanaannya.</p> |

